



**PUTUSAN**  
Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Usman Dayan
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 51tahun /18 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melur 2 No. 159, RT 005 RW 010, Kel. Jaka  
Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota  
Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zulkifli Usman Dayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI USMAN DAYAN** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa **ZULKIFLI USMAN DAYAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Pidana Denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 11.190,6 (sebelas ribu seratus sembilan puluh koma enam) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - Uang tunai senilai Rp. 9.666.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna Dark Blue dengan No. Simcard 081517050073
  - 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan No. Simcard 085893087479;
  - 3 (Tiga) kaleng pewarna merek COLOURSEA, 2 (dua) berisi dan 1 (satu) tidak berisi;
  - 1 (Satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE 3 model NO.: N20C5 warna silver;
  - 1 (satu) unit personal computer (PC) merek HP warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna gold berikut nomor SIM CARD : 087800174654 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam berikut nomor SIM CARD : 082119601962 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna Grey berikut nomor Sim Card : 0877-8581-4687
- 1 (satu) buah ordner warna hijau berisikan laporan totalisasi penjualan BBM periode bulan April 2024 s/d Agustus 2024;
- 1 (satu) buah ordner hijau bersikan penerimaan / pemesanan (DO) pertamax dan pertalite periode Juni 2024 s/d Agustus 2024 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta No 11 tanggal 17 Maret 2009 tentang perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan HELVI MEIRINI yang dibuat di kantor notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H.
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta nomor 09 tanggal 16 Maret 2013 tentang pendirian PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat di kantor notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir akta 05 tanggal 6 Juni 2023 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat di kantor notaris notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasional SPBU 34.17140, tanggal 23 Maret 2024

## **Dipergunakan dalam berkas perkara WIRA PANDHEGA**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap isi tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa WIRA PANDHEGA selaku Pengelola SPBU 34.17140 bersama dengan ZULKIFLI USMAN DAYAN selaku Manager SPBU 34.17140, (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan RONY RESPRIYADI selaku Pengawas SPBU 34.17140 (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat SPBU 34.17140 Jl. Kali Abang Tengah No.67, RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN selaku Manager SPBU 34.17140, dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak bulan April selalu mengalami kerugian, sehingga untuk menutupi kerugian tersebut, dan mendapatkan untung lebih, kemudian timbul niat saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN, untuk mencampur bahan bakar jenis pertalite dengan bahan bakar jenis pertamax dengan menambahkan bubuk pewarna merek coloursea, hal tersebut dilakukan untuk menutupi minus penjualan, dan saat itu saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN meminta persetujuan terdakwa WIRA PANDHEGA (selaku pengelola SPBU 34.17140) untuk melakukan pencampuran warna terhadap bahan bakar pertalit dan pertamax tersebut agar terlihat seperti bahan bakar pertamax, dan di dijual dengan harga pertamax saat itu terdakwa WIRA PANDHEGA selaku pengelola SPBU 34.17140 menyetujuinya.
- Bahwa kemudian saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN memerintahkan saksi RONI RESPRIYADI selaku pengawas SPBU, untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis Pertalite dengan Pertamax dengan menambahkan pewarna merek Colorsea yang diberikan oleh saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN, hal tersebut dilakukan oleh saksi RONI RESPRIYADI sebelum móvil tangki pertamina yang membawa pertalite datang, saksi RONI RESPRIYADI sudah memasukan bubuk perwarna kedalam tengi pendam pertamax yang ada di SPBU 3417140 setelah móvil truk tengki tersebut datang, karena yang melakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah saksi RONI RESPRIYADI sendiri, dan terhadap bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax yang telah dicampur tersebut warnanya menjadi biru, dan saksi RONI RESPRIYADI juga melaporkan kegiatan pencampuran bahan bakar jenis Pertalite dengan Pertamax kepada terdakwa WIRA PANDHEGA selaku pengelola

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bahan bakar jenis Peralit yang dicampur Pertamina tersebut dijual, dengan harga Pertamina, setelah dijual uangnya di transfer ke rekening Bank BCA No. 8720495636 atas nama Fazrina Fianti Saleh lalu saksi RONY RESPRIYADI membuat laporan kepada terdakwa WIRA PANDHEGA melalui grup whatsapp yang bernama LAPORAN SPBU SUMARECON, dan keuntungan yang didapat dari penjualan pencampuran bahan bakar jenis Peralit dan jenis Pertamina, dari bulan Juni 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 sebanyak 108.476 (seratus delapan ribu empatatus tujuh puluh enam)/Liter yaitu 108.476 liter  $\times$  2.950 (selisih harga Pertamina dengan Peralit) = Rp 320.004.200,- (tiga ratus dua puluh juta empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN dan terdakwa WIRA PANDHEGA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan RONY RESPRIYADI (diajukan dalam berkas terpisah), diketahui oleh saksi RICKY RAMDAN WIRATAMA, S.H dan M. HAFID ARKAN, S.Sos selaku anggota Polri Unit 2 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang sedang melakukan pemeriksaan di SPBU 34.17140, saat itu jumlah barang bukti sejumlah 11.190,6 liter yang terdapat pada tangki (pertamaX) SPBU 34.17.140 kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti, dan dilakukan penyisihan guma dilakukan pemeriksaan Laboratorium sejumlah  $\pm$  5 (lima) liter, kemudian saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa WIRA PANDHEGA dan saksi RONY RESPRIYADI (diajukan dalam berkas terpisah) dibawa ke Bareskrim Polri guna dilakukan pengusutan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Order Number 202401429/PK/DPMP.2/VIII/2024, tanggal permintaan 22 Agustus 2024, identifikasi laporan Hasil Uji tanggal 26 Agustus 2024, data sample diterima 22 Agustus 2024 tanggal analisis tanggal 22 s/d 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh koordinator pengujian pengolahan Anda Lucia diketahui Kepala BBPMGB Lemogas Mustafid Gunawan hasil test Result Nomor seri 202401429/LHU/DPMP.2/VIII/2024 Nomor Contoh 584-24 halaman 3 dengan interpretasi:
  - Ron sample 91,6 tidak memenuhi spesifikasi
  - Hasil Analisa pola absorbansi Pertamina memperlihatkan 2 puncak berwarna biru sedangkan pertalit menunjukkan gabungan warna biru dengan kuning sehingga, memperlihatkan penampakan warna hijau, pola absorpsi sample menunjukkan serapan biru lebih tinggi dibandingkan Pertamina dan kuning yang lebih redah dibandingkan pertalit, sehingga

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampakkannya menjadi biru lebih gelap profil warna tersebut menunjukkan indikasi pencampuran pertalite dengan pertamax yang disertai dengan penambahan warna biru dan hasil tersebut ditandatangani oleh Muh Kurniawan selaku Manajer Teknis Kimia Analitik

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa WIRA PANDHEGA selaku Pengelola SPBU 34.17140 bersama dengan ZULKIFLI USMAN DAYAN selaku Manager **SPBU** 34.17140, (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan RONY RESPRIYADI selaku Pengawas **SPBU** 34.17140 (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat SPBU 34.17140 Jl. Kali Abang Tengah No.67, RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Kota Bekasi, yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN selaku Manager SPBU 34.17140, dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak bulan April selalu mengalami kerugian, sehingga untuk menutupi kerugian tersebut, dan mendapatkan untung lebih, kemudian timbul niat saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN, untuk mencampur bahan bakar jenis pertalite dengan bahan bakar jenis pertamax dengan menambahkan bubuk pewarna merek coloursea, hal tersebut dilakukan untuk menutupi minus penjualan, dan saat itu saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN meminta persetujuan terdakwa WIRA PANDHEGA (selaku pengelola SPBU 34.17140) untuk melakukan pencampuran warna terhadap bahan bakar pertalit dan pertamax tersebut agar terlihat seperti bahan bakar pertamax, dan di dijual dengan harga

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamax saat itu terdakwa WIRA PANDHEGA selaku pengelola SPBU 34.17140 menyetujuinya.

- Bahwa kemudian saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN memerintahkan saksi RONI RESPRIYADI selaku pengawas SPBU, untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis Pertalite dengan Pertamina dengan menambahkan pewarna merek Colorsea yang diberikan oleh saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN, hal tersebut dilakukan oleh saksi RONI RESPRIYADI sebelum mobil tangki Pertamina yang membawa pertalite datang, saksi RONI RESPRIYADI sudah memasukan bubuk pewarna kedalam tangki pendam pertamax yang ada di SPBU 3417140 setelah mobil truk tangki tersebut datang, karena yang melakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah saksi RONI RESPRIYADI sendiri, dan terhadap bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamina yang telah dicampur tersebut warnanya menjadi biru, dan saksi RONI RESPRIYADI juga melaporkan kegiatan pencampuran bahan bakar jenis Pertalite dengan Pertamina kepada terdakwa WIRA PANDHEGA selaku pengelola SPBU 34.17140;
- Bahwa kemudian bahan bakar jenis Pertalit yang dicampur Pertamina tersebut dijual, dengan harga Pertamina, setelah dijual uangnya di transfer ke rekening Bank BCA No. 8720495636 atas nama Fazrina Fianti Saleh lalu saksi RONY RESPRIYADI membuat laporan kepada WIRA PANDHEGA melalui grup whatsapp yang bernama LAPORAN SPBU SUMARECON, dan keuntungan yang didapat dari penjualan pencampuran bahan bakar jenis Pertalit dan jenis Pertamina, dari bulan Juni 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 sebanyak 108.476 (seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam)/Liter yaitu 108.476 liter x 2.950 (selisih harga pertamax dengan Pertalit) = Rp 320.004.200,- ( Tiga ratus dua puluh juta empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN dan terdakwa WIRA PANDEGA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan RONY RESPRIYADI (diajukan dalam berkas terpisah), diketahui oleh saksi RICKY RAMDAN WIRATAMA, S.H dan M. HAFID ARKAN, S.Sos selaku anggota Polri Unit 2 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang sedang melakukan pemeriksaan di SPBU 34.17140, saat itu jumlah barang bukti sejumlah 11.190,6 liter yang terdapat pada tangki pertamax SPBU 34.17.140 kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti, dan dilakukan penyisihan guma dilakukan pemeriksaan Laboratorium sejumlah  $\pm$  5 (lima) liter, kemudian saksi ZULKIFLI USMAN DAYAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa WIRA PANDHEGA dan saksi RONY RESPRIYADI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan dalam berkas terpisah) dibawa ke Bareskrim Polri guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Order Number 202401429/PK/DPMP.2/VIII/2024, tanggal permintaan 22 Agustus 2024, identifikasi laporan Hasil Uji tanggal 26 Agustus 2024, data sample diterima 22 Agustus 2024 tanggal analisis tanggal 22 s/d 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh koordinator pengujian pengolahan Anda Lucia diketahui Kepala BBPMGB Lemogas Mustafid Gunawan hasil test Resuly Nomor seri 202401429/LHU/DPMP.2/VIII/2024 Nomor Contoh 584-24 halaman 3 dengan interpretasi :Ron sample 91,6 tidak memenuhi spesifikasi Hasil Analisa pola absorbansi Pertamina memperlihatkan 2 puncak berwarna biru sedangkan pertalit menunjukkan gabungan warna biru dengan kuning sehingga, memperlihatkan penampakan warna hijau, pola absorpsi sample menunjukkan serapan biru lebih toinggi dibandingkan pertamax dan kuning yang lebih redah dibandingkan pertalit, sehingga penampakannya menjadi biru lebih gelap profil warna tersebut menunjukkan indikasi pencampuran pertalite dengan pertamax yang disertai dengan penambahan warna biru dan hasil tersebut ditandatangani oleh Muh Kurniawan selaku Manajer Teknis Kimia Analitik.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 huruf a UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELLA KINTAMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
  - Bahwa tugas saksi sebagai operator di SPBU 34.17140 Jl. Kaliabang Tengah No. 67, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas saksi sehari-hari yaitu Melayani pengendara motor dan mobil yang akan mengisi BBM di SPBU 34.17140 dan dalam hal melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada pengawas yang pada saat itu bertugas;
  - Bahwa saksi baru 5 bulan bekerja di SPBU 34.17140 Jl. Kaliabang Tengah No. 67, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Operator sejak bulan April 2024 sampai saat ini;

- Bahwa system kerja operator di SPBU 34.17140 PT. SABDA ALAM RAYA terdapat 2 shift perharinya dalam waktu 8,5 jam per shift dimana yang mengatur dalam hal pergantian atupun shift adalah pengawas;
- Bahwa Untuk BBM yang telah di order, setelah mobil tangki Pertamina datang ke SPBU yang selanjutnya pengawas yang bertugas pada saat itu melakukan pembongkaran/ pengisi terhadap tangki yang ada di SPBU 34.17140;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SULASTRI BIN SUHADI ALIAS DEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 34.17140 Jl. Raya Kali Abang Nangka No 77 Rt. 1/6 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat sebagai Administrasi laporan Keuangan untuk dasar surat pengakatan saksi sebagai Operator, Pengawas Operator merangkap Administrasi Laporan Keuangan tidak ada hanya penunjukan secara lisan oleh Pemilik SPBU yaitu H. SUKARDI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Operator merangkap Administrasi Laporan Keuangan di SPBU 34.17140 yang beralamat di Jl. Raya Kali Abang Nangka No 77 Rt. 1/6 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas saksi sehari-hari yaitu melakukan pengawasan terhadap operator nozzel yang berkerja di SPBU selain itu saksi merangkap menerima uang setoran dari operator pershif, pemesan Deliveri Order (Do), pembelian bbm (SO BBM) dan laporan harian kepada RONY dan bulan kepada website Pertamina, bertanggung jawab kepada RONY RESPRIYADI;
- Bahwa tangki yang dimiliki SPBU 34.17140 yang beralamat Jl. Raya Kali Abang Nangka No 77 Rt. 1/6 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat sebanyak 4 tangki (3 pendam dan 1 tangki gantung), 4 Pulau(mesin dispenser) dan 16 nozzel;
- Bahwa sistem kerja Pengawas Operator merangkap administrasi di SPBU 34.17140 Jl. Raya Kali Abang Nangka No 77 Rt. 1/6 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat yaitu mengawasi operator di setiap pulau yang selanjutnya M RIDWAN atau FAJAR mengambil storan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan per 2 jam sekali dari operator disetiap pulau yang selanjutnya di catatkan pada blangko kertas setoran penjual pership, selanjutnya uang penjualan yang diambil diserahkan kesaksi untuk saksi lakukan penyeteroran di mesin atm setor tunai ke Rekening Bank BCA RONY RESPRIADI, yang kemudian diakhir shif M RIDWAN atau FAJAR melakukan pengambilan terakhir lalu diserahkan kesaksi yang selanjutnya saksi rekap keseluruhan penjualan pership kedalam blangko kertas setoran penjual dengan mencatatkan jumlah global penuln pership dikurang dengan uang yang sudah disetor yang selanjutnya uang tersebut saksi setorkan di Mesin Atm setor tunai ke Rekening Bank BCA RONI RESPRIADI, yang kemudian saksi catatkan kedalam catatan totalisator pada blangko kertas setoran penjual pership, lalu catatan tersebut saksi input kedalam laporan dalam bentuk format Exel di komputer, setelah selesai di input selanjutnya saksi print dan hasil print tersebut saksi foto menggunakan camera handphone lalu saksi kirim group WHATAPP dengan nama group "KANTOR KALI ABANG" selanjutnya hasil print tersebut saksi masukan dalam folder arsip dengan nama totalisator perbulan dan untuk cara pembayar BBM yang dilakukan konsumen yaitu dengan cara tunai, transfer ke rekening TRIO PUNGKI dan mesin ADC BCA atau BNI;

- Bahwa setiap saksi melakukan pemesan BBM di Pertamina Patra Niaga saksi mendapat perintah dari pa RONI melalui group WHATAPPS perihal penebusan/So pembelanjaan BBM setelah saksi mendapatkan perintah selanjutnya saksi membuka aplikasi bca bisnis di komputer yang selanjutnya saksi mengisi formulir perencanaan so pembelanjaan BBM sesuai dengan arahan yang selanjutnya saksi mengirim hasil formulir perencanaan ke group WHATAPP dengan nama group "KANTOR KALI ABANG" untuk melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan setelah dilakukan pembayaran selanjutnya pihak pertamina mengirimkan DO sesuai dengan perencanaan yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencatatan pemesan bbm di pertamina patra niaga namun saksi berinisiatif mencoba untuk membuat rekapan catatan pemesanan BBM (DO) yang saksi buat hanya pada bulan Juni 2024 sebagai pegangan/perbandingan saksi dengan laporan yang dibuat rony untuk saksi laporkan kepada website pertamina. dan untuk pengarsipan pemesanan BBM (DO) dilakukan oleh RONI;
- Bahwa saksi pernah menemukan selisih setelah saksi melaporkan ke link pertamina yaitu rekapan pada bulan Juni tahun 2024 sebanyak 8000 liter

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



dimana tidak sesuai dengan catatan Pesanan (do) jumlah Pertamina 96000 dan Peralite 520000 yang saksi buat dengan catatan Pesanan (do) jumlah Pertamina 104000 dan Peralite 512000 yang diberikan oleh RONY;

- Bahwa setelah saksi menemukan adanya selisih antara jumlah do Pertamina dan Peralite yang dibuat oleh roni yang kemudian saksi langsung menanyakan perihal tersebut dengan membawa data rekapan pesanan(do) yang saksi buat dengan rekapan pdf yang melalui whatsapp pribadi dari RONI dan RONY menjawab salah input data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencampuran Bahan Bakar jenis Peralite dengan Pertamina. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina. Selajutnya dijual dengan harga Pertamina melalui mesin pengisian Pertamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi RIYONO Alias YONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah menyiapkan uang kembalian buat petugas nozel sebelum berkerja pada pagi hari, dan membantu kegiatan operasional SPBU jika ada barang yang rusak dan lain-lain;
- Bahwa Pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan ditemukan 3 (tiga) kaleng pewarna minyak yang mana 2 (dua) berisi 1 (satu) kosong di SPBU tersebut, yang dimana diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan bahan bakar minyak. Yang mana baru saksi ketahui bahwa Pewarna bahan bakar minyak tersebut digunakan untuk memalsukan bahan bakar minyak jenis pertalite dicampur dengan pertamax dan diberikan pewarna sehingga dijual kembali dengan harga pertamax di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencampuran bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax kemudian ditambahkan pewarna tersebut tetapi setelah pihak kepolisian datang pada hari dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



tanggal tersebut di atas, saksi baru mengetahui bahwa ada kegiatan pencampuran bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax kemudian ditambahkan pewarna oleh Sdr. ZULKIFLI USMAN DAYAN dan Sdr. RONY RESPRIYADI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan tersebut mulai dilakukan SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tempat saksi berkerja tersebut dan bagaimana cara melakukan pencampuran bahan bakar minyak tersebut, sejak awal saksi berkerja saksi tidak pernah diajak untuk melakukan pembongkaran BBM dari Mobil ke tangki Pendam SPBU tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) kaleng pewarna bahan bakar minyak yang mana 2 (dua) berisi dan 1 (satu) kosong tersebut ditemukan di Kantor SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mana saksi baru mengetahui bahwa pewarna tersebut digunakan untuk melakukan pemalsuan bahan bakar minyak pertalite dicampur dengan pertamax dan ditambahkan pewarna tersebut, dan dijual dengan harga pertamax di SPBU tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi TRIO PUNGKI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut adalah saksi selaku pengawas operator di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas operator di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah menerima setoran penjualan dari petugas nozel dan nantinya saksi kepada Admin yaitu Sdri. SULASTRI dan juga SPBU tersebut menggunakan rekening saksi untuk konsumen yang melakukan pembayaran via transfer;
- Bahwa Pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan ditemukan 3 (tiga) kaleng pewarna minyak yang mana 2 (dua) kaleng berisi dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



kaleng kosong di SPBU tersebut, yang dimana diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan bahan bakar minyak. Yang mana baru saksi ketahui bahwa Pewarna bahan bakar minyak tersebut digunakan untuk memalsukan bahan bakar minyak jenis pertalite dicampur dengan pertamax dan diberikan pewarna sehingga dijual kembali dengan harga pertamax di SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencampuran bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax kemudian ditambahkan pewarna tersebut tetapi setelah pihak kepolisian datang pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi baru mengetahui bahwa ada kegiatan pencampuran bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax kemudian ditambahkan pewarna oleh Sdr. ZULKIFLI USMAN DAYAN dan Sdr. RONY RESPRIYADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi Hj. HELVI MEIRINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SABDA ALAM RAYA berdasarkan akta 05 tanggal 6 Juni 2023 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat di kantor notaris notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana akta pendirian perseroan dan bertanggung Jawab kepada Komisaris Utama;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. SABDA ALAM RAYA dalam membangun dan mengelola di SPBU 34.17140 Jalan Kaliabang Tengah RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa ada dokumen pendukung sehubungan dengan Kerjasama yaitu surat perjanjian kerjasama pengelolaan operasional SPBU 34.17140 tertanggal 23 Maret 2024 antara Ny Hj. HELVI MEIRINI (saksi) dengan FAZRINA FIAN TI SALEH yang di warmerking dengan nomor: 123/W/III/2024 yang dibukukan dan didaftarkan pada hari senin tanggal 25-03 2024. di kantor notaris Sidah S.H.,M.H. berdasarkan Yang saksi serahkan pada saat pemeriksaan;





- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surat perjanjian kerjasama pengelolaan operasional SPBU 34.17140 tertanggal 23 Maret 2024 antara Ny Hj. HELVI MEIRINI (saksi) dengan FAZRINA FIAN TI SALEH yang di Warmerking dengan nomor: 123/W/III/2024 yang dibukukan dan didaftarkan pada hari senin tanggal 25-03 2024. di kantor notaris Sidah S.H.,M.H. sudah dilaporkan kepada pihak pertamina atau tidak;
- Bahwa hubungan PT. SABDA ALAM RAYA dengan perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara pertamina dengan HELVI MEIRINI sebagaimana tertuang dalam Akta No 11 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat dikantor notaris Dewi Tenty Septi Artiany,S.H dimana Pada tahun 2013 ada aturan penebusan/pembelian bbm harus menggunakan badan usaha sehingga saksi mendirikan PT. SABDA ALAM RAYA sebagai penebusan/pembelian;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan atas kegiatan pengoperasin spbu dari oleh FAZRINA FIAN TI SALEH, HARDIYANSYAH, WIRA PANDEGA dan ZULKIFLI USMAN DAYAN karena saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya kegiatan mewarnai bahan bakar minyak jenis Pertalite menjadi pertamax dan dijual kembali dengan harga Pertamax di SPBU 34.17140 yang beralamat di Jl. Raya Kali Abang Nangka No 77 Rt. 1/6 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa hubungan PT. SABDA ALAM RAYA dengan perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara pertamina dengan HELVI MEIRINI sebagaimana tertuang dalam Akta No 11 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat dikantor notaris Dewi Tenty Septi Artiany,S.H dimana Pada tahun 2013 ada aturan penebusan/pembelian bbm harus menggunakan badan usaha sehingga saksi mendirikan PT. SABDA ALAM RAYA sebagai penebusan/pembelian;
- Bahwa saksi menerima uang deposit sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1560028057703 atas nama Hj. HELVI MEIRINI dan selanjutnya pembayaran Sewa sebesar Rp. 80.000.000,- per bulan dan pembayaran sewa pertama dilakukan pada awal bulan Mei 2024;
- Bahwa HARDIANSYAH seharusnya membayar sewa setiap bulan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya HARDIANSYAH hanya membayar Rp. 80.000.000,- karena yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong setiap bulannya dari Deposit

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



yang sudah diberikan diawal kepada saksi, bila kontrak kerjasama tersebut dilakukan sampai dengan berakhirnya perjanjian (5 tahun) maka uang sisa deposit sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan dikembalikan dan jika perjanjian kerjasama berakhir sebelum akhir kontrak maka akan dihitung sesuai dengan lamanya sewa dikalikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil perkalian tersebut mengurangi uang deposit sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) yang telah di transfer kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi H.SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah milik dari istri saksi yang bernama HJ. MELVI MEIRINI;
- Bahwa adapun SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik istri saksi Sdri. HJ. MELVI MEIRINI mulai beroperasi sejak tahun 2008/2009 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, yang melakukan pengelolaan terhadap SPBU 34.17.140 milik istri saksi tersebut adalah Sdri. FAZRINA FIAN TI SALEH tetapi untuk terkait pelaksanaannya sepengetahuan saksi yang melakukan pengelolaan adalah Sdr. HARDIANSYAH (Orang tua dari FAZRINA FIAN TI SALEH) tersebut;
- Bahwa adapun kronologis SPBU SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik istri saksi sekira bulan Febuari-Maret 2024 datang orang yang bernama Sdri. NENENG (tidak diketahui alamatnya) untuk menawarkan SPBU milik istri saksi tersebut akan dikelola/disewa oleh pihaknya, dan akhirnya pada bulan April 2024, SPBU milik istri saksi tersebut disewakan kepada HARDIANSYAH sesuai dengan perjanjian tersebut, dan Sdri. NENENG itu adalah timnya Sdr. HARDIANSYAH, dan didalam perjanjian tersebut ianya berlaku sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan/pencampuran bahan bakar minyak di SPBU milik istri saksi



tersebut, dikarenakan terkait pengelolaan SPBU tersebut sejak bulan April 2024 telah dikelola oleh Pihak HARDIANSYAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik istri saksi yang telah disewakan kepada orang lain, melakukan kegiatan pencampuran bahan bakar minyak jenis pertalite dicampur dengan pertamax dan ditambahkan dengan pewarna dan dijual kembali di SPBU tersebut dengan harga pertamax;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, yang melakukan pengelolaan terhadap SPBU 34.17.140 milik istri saksi tersebut adalah Sdri. FAZRINA FIAN TI SALEH tetapi untuk terkait pelaksanaannya sepengetahuan saksi yang melakukan pengelolaan adalah Sdr. HARDIANSYAH (Orang tua dari FAZRINA FIAN TI SALEH) tersebut;
- Bahwa surat perjanjian kerjasama pengelolaan operasional SPBU 34.17.140 tersebut ditandatangani di pada tanggal 23 Maret 2024 dan ditandatangani di Kantor SPBU 34.17.140. Adapun cara penandatanganan surat perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian tersebut dibawa oleh NENENG alias MIA dimana sudah ada tandatangan FAZRINA FIAN TI SALEH selanjutnya saksi meminta istri saksi menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian selanjutnya saksi menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan penyewa/pengelola baru SPBU Agar saudara terangkan, sejak kapan SPBU tersebut mulai dikelola oleh Sdr. HARDIANSYAH;
- Bahwa status karyawan setelah pergantian pengelolaan berpindah tanggung jawabnya ke pengelola yang baru, baik sistem kerjanya maupun penggajian atas tanggung jawab pengelola yang baru atau dibawah HARDIANSYAH sebagaimana kesepakatan lisan antara saksi kepada HERDIANSYAH yang disaksikan oleh NENENG alias MIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi HARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi di informasikan oleh seseorang bernama NENENG S KURNIASIH bahwasanya ada SPBU yang akan di sewa kelola yaitu SPBU 34.17140 Kaliabang. Dengan harga sewa perbulan Rp. 100.000.000.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Namun selain uang sewa Rp.100.000.000, pihak pemilik SPBU meminta pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi tertarik dan menyanggupi. Setelahnya saksi dipertemukan dengan H. SUKARDI yang sepengetahuan saksi waktu itu adalah pemilik SPBU 34.17140 Kaliabang;

- Bahwa Setelah adanya pertemuan saksi dengan H. SUKARDI, selanjutnya saksi memberikan uang melalui transfer seingat saksi a.n H. SUKARDI sejumlah Rp. 500.000.000 dari kesepakatan awal pinjaman Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pada saat saksi menyerahkan uang Rp. 500.000.000 saat itu posisi SPBU 34.17140 Kaliabang masih disewa oleh orang lain, setelah sewa dari pihak lain tersebut selesai saksi kembali menyerahkan uang Rp. 500.000.000 sebagai pelunasan kesepakatan diawal terkait dengan pinjaman Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah saksi siap untuk mengelola, saksi diberitahukan oleh NENENG S KURNIASIH bahwasanya pemilik SPBU tersebut bukan H. SUKARDI namun istrinya a.n Hj. HEVI MEIRINI, dan istrinya tersebut meminta untuk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi merasa sudah mengeluarkan uang RP. 1.000.000.000 maka saksi akhirnya menyanggupi untuk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana permintaan Hj. HELVI MEIRINI. Namun uang tersebut merupakan hutang kepada saksi;
- Bahwa untuk pembayaran kepada saksi tersebut akan dipotong Rp. 20.000.000 setia bulannya dari harga sewa yang harus saksi bayar yaitu Rp. 100.000.000 sehingga setiap bulan saksi hanya membayar sewa Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk peminjaman dan pembayaran tersebut dicantumkan pada surat perjanjian kerjasama antara Hj. HELVI MEIRINI selaku pemilik SPBU 34.17140 Kaliabang dengan pihak saksi yang mana dalam hal ini yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah anak saksi a.n FAZRINA FIANI SALEH, dengan maksud saksi waktu itu agar anak saksi belajar bisnis;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjuk terdakwa untuk mengelola SPBU 34.17140 dikarenakan saksi secara pribadi tidak memahami seluk beluk pengelolaan SPBU. Dan saksi dikenalkan oleh teman saksi kepada terdakwa;
- Bahwa Tugas dan tanggung terdakwa selaku pengelola yang saksi tunjuk adalah untuk menjalankan operasional SPBU 34.17140 Kaliabang. Dan setiap harinya saksi biasa dilaporkan hasil penjualan harian oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya . pada tanggal 21 Agustus 2024 informasi tentang tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan di SPBU 3417140 Kaliabang tersebut terkait dugaan perbuatan pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax dari sdri. NENENG . saat itu saksi ditelpon dan menjelaskan kepada saksi bahwa adanya dugaan pencampuran BBM yang dilakukan oleh karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina. Selanjutnya dijual dengan harga pertamax tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan rutin terhadap SPBU yang saksi sewa. Namun biasanya selain rekapan harian, disetiap bulannya saksi dilaporkan oleh terdakwa melalui whatsapp tentang keuntungan SPBU atau juga apabila SPBU mengalami kerugian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi NENENG S KURNIASIH Alias MIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa hubungan saksi terhadap surat perjanjian kerjasama pengelolaan operasional SPBU 34.17140 tertanggal 23 Maret 2024 antara Ny.Hj.Helvi dengan FAZRINA FIAN TI SALEH;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada SPBU di daerah Kali abang Bekasi Utara punya H.SUKARDI mau disewakan dan jika ingin melakukan penyewaan terhadap SPBU harus memberikan uang Deposit sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terlebih dahulu dengan biaya sewa tiap bulannya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada saksi HARDIANSYAH dan saksi HARDIANSYAH tertarik;
- Bahwa yang menjadi pengelola dan pengoperasiannya adalah terdakwa, saksi ZULKIFLI dan saksi RONY RESPRIYADI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. **Saksi WIRA PANDHEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pengelola di SPBU 34.17140 Jalan Kaliabang Tengah RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menunjuk sebagai pengelola di SPBU 34.17140 Jalan Kaliabang Tengah RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah saksi HARDIANSYAH;
- Bahwa saksi selaku Manager SPBU 34.17140, dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak bulan April selalu mengalami kerugian, sehingga untuk menutupi kerugian tersebut, dan mendapatkan untung lebih, kemudian timbul niat terdakwa, untuk mencampur bahan bakar jenis pertalite dengan bahan bakar jenis pertamax dengan menambahkan bubuk pewarna merek coloursea, hal tersebut dilakukan untuk menutupi minus penjualan, dan saat itu terdakwa meminta persetujuan saksi (selaku pengelola SPBU 34.17140) untuk melakukan pencampuran warna terhadap bahan bakar pertalit dan pertamax tersebut agar terlihat seperti bahan bakar pertamax, dan di dijual dengan harga pertamax saat itu saksi selaku pengelola SPBU 34.17140 menyetujuinya;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi RONI RESPRIYADI selaku pengawas SPBU, untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis Pertalite dengan Pertamax dengan menambahkan pewarna merek Colorsea yang diberikan oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh saksi RONI RESPRIYADI sebelum móvil tangki pertamina yang membawa pertalite datang, saksi RONI RESPRIYADI sudah memasukan bubuk perwarna kedalam tengi pendam pertamax yang ada di SPBU 3417140 setelah móvil truk tengki tersebut datang, karena yang melakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah saksi RONI RESPRIYADI sendiri, dan terhadp bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax yang telah dicampur tersebut warnanya menjadi biru, dan saksi RONI RESPRIYADI juga melaporkan kegiatan pencampuran bahan bakar jenis Pertalite dengan Pertamax kepada saksi selaku pengelola;
- Bahwa kemudian bahan bakar jenis Pertalit yang dicampur Pertamax tersebut dijual, dengan harga Pertamax, setelah dijual uangnya di transfer ke rekening Bank BCA No. 8720495636 atas nama Fazrina Fianti Saleh lalu saksi RONY RESPRIYADI membuat lapaoran kepada saksi melalui grup whatsapp yang bernama LAPORAN SPBU SUMARECON, dan keuntungan yang didapat dari penjualan pencampuran bahan bakar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



jenis Peralit dan jenis Pertamina, dari bulan Juni 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 sebanyak 108.476 (seratus delapan ribu empatatus tujuh puluh enam)/Liter yaitu 108.476 literX2.950 (selisih harga Pertamina dengan Peralit) = Rp 320.004.200,- (tiga ratus dua puluh juta empat ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan saksi dan saksi dan RONY RESPRIYADI (diajukan dalam berkas terpisah), diketahui oleh saksi RICKY RAMDAN WIRATAMA, S.H dan M. HAFID ARKAN, S.Sos selaku anggota Polri Unit 2 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang sedang melakukan pemeriksaan di SPBU 34.17140, saat itu jumlah barang bukti sejumlah 11.190,6 liter yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.17.140 kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti, dan dilakukan penyisihan guma dilakukan pemeriksaan Laboratorium sejumlah  $\pm$  5 (lima) liter, kemudian terdakwa dan saksi dan saksi RONY RESPRIYADI (diajukan dalam berkas terpisah) dibawa ke Bareskrim Polri guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi RONY RESPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa bahwasanya adanya pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina. Selanjutnya dijual dengan harga pertamax melalui mesin pengisian pertamax di SPBU 3417140;
- Bahwa yang diperintah untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina adalah saksi sendiri oleh Menejer yaitu ZULKIFLI USMAN DAYAN. Untuk karyawan yang lain tidak ada yang pernah melakukan;
- Bahwa cara yang saksi lakukan adalah sebelum Mobil tangki Pertamina yang membawa pertalite datang saksi sudah memasukan bubuk pewarna kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140. Setelah mobil Tangki tersebut datang, yang melakukan pembongkaran adalah saksi sendiri dan saksi memasukan BBM jenis Pertalite yang ada di Mobil Tangki Pertamina tersebut kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pewarna tersebut saksi tidak tau siapa yang membelinya. Namun saksi mendapatkan dari ZULKIFLI USMAN DAYAN. Dan apabila pewarna tersebut habis di SPBU maka saksi akan menghubungi ZULKIFLI USMAN DAYAN untuk meminta pewarna tersebut yang biasanya kami sebut dengan "BUMBU". Namun dulu juga sekali pernah saksi meminta pewarna tersebut langsung ke Pak EGA melalui whatsapp namun diarahkan lagi ke ZULKIFLI USMAN DAYAN;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Kaleng tersebut adalah merupakan bubuk pewarna yang saksi gunakan untuk pencampuran bahan bakar jenis pertalite dengan pertamax yang saksi terima dari ZULKIFLI USMAN DAYAN, Adapun 3 (tiga) kaleng kuning merek COLOURSEA yang merupakan bubuk pewarna yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi tersebut, merupakan pewarna yang ditemukan oleh Penyidik di SPBU 34.17140 tempat saksi bekerja pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa setiap saksi melakukan pemesanan bbm di Pertamina Patra Niaga terdapat dua mekanisme perencanaan dimana saksi melakukan perencanaan di aplikasi ms2 setelah selesai melakukan perencanaan yang kemudian hasil perencanaan tersebut saksi via chat group WHATAPPS "Kantor Kali abang untuk dibuatkan perencanaan oleh sulastris atau dewi setelah selesai dilakuk perencanaan sulastris atau dewi yang hasilnya formulir perencanaan dikirim ke group WHATAPP dengan nama group "KANTOR KALI ABANG" untuk dilakukan pembayaran oleh WIRA PANDEGA sesuai dengan permintaan setelah dilakukan pembayaran lalu bukti pembayaran dikirim oleh WIRA PANDEGA kegroup WHATAPPS dengan nama "Laporan SPBU SUMARECON" lalu saksi teruskan ke group WHATAPPS dengan nama "KANTOR KALI ABANG" untuk melakukan pembayaran pihak pertamina oleh sulastris atau dewi setelah melakukan pembayaran bukti pembelian/so dikirim sulastris atau dewi kegroup WHATAPPS dengan nama "KANTOR KALI ABANG";
- Bahwa saksi mulai melakukan pencampuran pada pertengahan bulan Juni sampai dengan periode tanggal 20 Agustus 2024 sebanyak 5 kaleng/pewarna: untuk detail dan kapan saja melakukan pencampuran saksi tidak ingat, seingat saksi kurang lebih 15 kali pencampuran sedangkan untuk bukti dokumen adanya pencampuran adanya selisih antara jumlah do dengan jumlah penjualan dan laporan totalisator penjualan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbm harian sedangkan untuk bukti barang yaitu 3 kaleng pewarna coloursea (2 isi, 1 kosong);

- Bahwa setelah saksi menerima kaleng bubuk pewarna yang saksi terima dari PA ZULKIFLI di SPBU lalu pada saat saksi akan melakukan pencampuran bubuk pewarna sebelumnya saksi melakukan penakaran dengan takaran menggunakan sendok makan yang di kemas dalam bungkus plastik ukuran  $\frac{1}{4}$  kilo dengan takaran 12 sendok sampai 15 sendok yang selanjutnya bubuk pewarna yang sudah dikemas saksi masukan kedalam tangki pendam pertamax sebelum mobil tangki pertamina di bongkar oleh saksi sehingga akan tercampur dengan sendirinya pada saat pengisian;
- Bahwa saksi melakukan pencampuran bubuk pewarna kedalam tangki pendam peramax pada tanggal 19 Agustus 2024 dan saat ini tangki pendam pertamax tersebut masih menyipon atau terisi stok bbm tersisa hasil pencampuran;
- Bahwa saksi menyadari terhadap perbuatan pencampuran bahan bakar minyak jenis Peralite menjadi Pertamina adalah perbuatan melanggar Hukum Pidana;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya kegiatan mencampur / memasukkan bubuk pewarna ke Tangki Pendam berisi BBM jenis Peralite sehingga warnanya mirip BBM jenis Pertamina lalu dijual dengan harga Pertamina ataupun kegiatan operasional yang saksi lakukan setiap hari karena saksi pernah melaporkan kegiatan hasil pencampuran dalam bentuk foto yang saksi kirim ke gambar di chat whatsapp secara pribadi kepada WIRA PANDEGA ALIAS EGA yang mana percakapan tersebut masih tersimpan di handphone merk Samsung;
- Bahwa keuntungan selisih harga Peralite dengan Pertamina yang didapatkan dari mencampur bubuk pewarna kedalam Tangki Pendam berisi Peralite yang selanjutnya Peralite hasil oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamina yaitu 2950/perliter;
- Bahwa saksi meminta pewarna kepada terdakwa yang mana pewarna tersebut kami sebut dengan "BUMBU". Namun dari percakapan tersebut, WIRA PANDEGA memerintahkan saksi untuk meminta kepada pak zul yaitu Terdakwa ZULKIFLI USMAN DAYAN. Dan saat percakapan tersebut juga WIRA PANDEGA menanyakan untuk malam saat percakapan tersebut apakah masih ada BUMBU untuk digunakan, dan saksi menjawab ada;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu kepada Terdakwa ZUL (ZULKIFLI USMAN DAYAN) bahwasanya pewarna yang digunakan sebagai campuran untuk pertamax dan pertalite sudah habis di SPBU 34.17140 Kaliabang, Bekasi. Dan Terdakwa ZUL (ZULKIFLI USMAN DAYAN) mengatakan bahwa akan mengantar ke SPBU 34.17140 Kaliabang. Pewarna tersebut kami sebut BUMBU;
- Bahwa untuk uang tunai senilai Rp. 9.666.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tersebut adalah merupakan merupakan hasil penjualan shift 2 (dua) yaitu shift malam pada saat sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim di SPBU 34.17140 Kaliabang, Bekasi yang mana pada saat itu Pertamina yang dijual adalah merupakan Pertamina yang sudah dicampur dengan pertalite dan diberikan pewarna untuk kemudian dijual sebagai Pertamina di SPBU 34.17140 Kaliabang, Bekasi. Namun juga ada uang penjualan pertalite murni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya adanya pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina. Selanjutnya dijual dengan harga pertamax melalui mesin pengisian pertamax di SPBU 3417140;
- Bahwa tujuan pencampuran bahan bakar jenis pertalite dengan pertamax dan kemudian ditambahkan dengan pewarna adalah untuk dijual sebagai Pertamina dengan harga pertamax;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan adalah sebelum Mobil tangki Pertamina yang membawa pertalite datang Saksi Rony sudah memasukan bubuk pewarna kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140. Setelah mobil Tangki tersebut datang, yang melakukan pembongkaran adalah terdakwa sendiri dan saksi Rony memasukan BBM jenis Pertalite yang ada di Mobil Tangki Pertamina tersebut kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140;
- Bahwa untuk pembelian pewarna yang digunakan sebagai bahan pencampuran adalah Saksi Wira Pandhega dan apabila terdakwa membutuhkan pewarna tersebut terdakwa akan menghubungi Saksi Wira

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pewarna tersebut biasanya kami menyebutnya dengan istilah bumbu.

- Bahwa Adapun tujuan dicampurkannya bubuk pewarna tersebut adalah agar campuran antara pertalite dan pertamax tersebut berwarna biru sesuai dengan Pertamina yang Asli dan kemudian dijual sebagai Pertamina dengan harga Pertamina;
- Bahwa adapun 3 (tiga) kaleng kuning merek COLOURSEA yang merupakan bubuk pewarna yang diperlihatkan Penyidik kepada terdakwa tersebut, merupakan pewarna yang ditemukan oleh Penyidik di SPBU 34.17140 tempat terdakwa bekerja pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Untuk hal pembelian dan penjualan Pertamina semenjak terdakwa bekerja bulan April 2024 sampai dengan sekarang yang lebih mengetahui adalah RONI RESPRIYADI, karena dia yang ditugasi untuk melakukan pencatatan
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WIRA PANDHEGA melalui whatsapp kenomornya nya 087785814687 yang mana pada kontak handphone terdakwa simpan dengan nama "Ega Pom New" melalui hp terdakwa dengan Nomor HP 085893087979 dan 081517050073;
- Bahwa jenis Pertamina yang berada di Tangki pendam SPBU pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri adalah merupakan Pertamina yang sudah dicampur dengan Pertalite dan diberi pewarna, namun untuk jumlahnya saksi tidak tau;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik SPBU 34.17140 adalah a.n Haji SUKARDI dengan pengelola saksi WIRA PANDHEGA sepengetahuan terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 11.190,6 (sebelas ribu seratus sembilan puluh koma enam) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO Y100 warna Dark Blue dengan No. Simcard 081517050073 ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO V2029 warna Hitam dengan No. Simcard 085893087479;
  - 3 (Tiga) kaleng pewarna merek COLOURSEA, 2 (dua) berisi dan 1 (satu) tidak berisi;
  - 1 (Satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE 3 model NO.: N20C5 warna silver;
  - 1 (satu) unit personal computer (PC) merek HP warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A8 warna gold berikut nomor SIM CARD : 087800174654 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG S10 warna hitam berikut nomor SIM CARD : 082119601962 ;
  - 1 (satu) buah ordner warna hijau berisikan laporan totalisasi penjualan BBM periode bulan April 2024 s/d Agustus 2024;
  - 1 (satu) buah ordner hijau bersikan penerimaan / pemesanan (DO) pertamax dan pertalite periode Juni 2024 s/d Agustus 2024 ;
  - Uang tunai senilai Rp. 9.666.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A73 5G warna Grey berikut nomor Sim Card : 0877-8581-4687
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta No 11 tanggal 17 Maret 2009 tentang perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan HELVI MEIRINI yang dibuat di kantor notaris Dewi Tenty Septi Artiany,S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta nomor 09 tanggal 16 Maret 2013 tentang pendirian PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat di kantor notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir akta 05 tanggal 6 Juni 2023 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat di kantor notaris notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasional SPBU 34.17140, tanggal 23 Maret 2024
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya adanya pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamina. Selanjutnya dijual dengan harga Pertamina melalui mesin pengisian Pertamina di SPBU 3417140;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pencampuran bahan bakar jenis pertalite dengan pertamax dan kemudian ditambahkan dengan pewarna adalah untuk dijual sebagai Pertamax dengan harga pertamax;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan adalah sebelum Mobil tangki Pertamina yang membawa pertalite datang Saksi Rony sudah memasukan bubuk pewarna kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140. Setelah mobil Tangki tersebut datang, yang melakukan pembongkaran adalah Saksi Rony dan saksi Rony memasukan BBM jenis Pertalite yang ada di Mobil Tangki Pertamina tersebut kedalam Tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU 3417140;
- Bahwa untuk pembelian pewarna yang digunakan sebagai bahan pencampuran adalah Saksi Wira Pandhega dan apabila terdakwa membutuhkan pewarna tersebut terdakwa akan menghubungi Saksi Wira dan untuk pewarna tersebut biasanya kami menyebutnya dengan istilah bumbu.
- Bahwa Adapun tujuan dicampurkannya bubuk pewarna tersebut adalah agar campuran antara pertalite dan pertamax tersebut berwarna biru sesuai dengan Pertamax yang Asli dan kemudian dijual sebagai Pertamax dengan harga Pertamax;
- Bahwa adapun 3 (tiga) kaleng kuning merek COLOURSEA yang merupakan bubuk pewarna yang diperlihatkan Penyidik kepada terdakwa tersebut, merupakan pewarna yang ditemukan oleh Penyidik di SPBU 34.17140 tempat terdakwa bekerja pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Untuk hal pembelian dan penjualan Pertamax semenjak terdakwa bekerja bulan April 2024 sampai dengan sekarang yang lebih mengetahui adalah RONI RESPRIYADI, karena dia yang ditugasi untuk melakukan pencatatan
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WIRA PANDHEGA melalui whatsapp kenomornya nya 087785814687 yang mana pada kontak handphone terdakwa simpan dengan nama "Ega Pom New" melalui hp terdakwa dengan Nomor HP 085893087979 dan 081517050073;
- Bahwa jenis Pertamax yang berada di Tangki pendam SPBU pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri adalah merupakan Pertamax yang sudah dicampur dengan Pertalite dan diberi pewarna, namun untuk jumlahnya saksi tidak tau;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik SPBU 34.17140 adalah a.n Haji SUKARDI dengan pengelola saksi WIRA PANDHEGA sepengetahuan terdakwa sewa;
- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium, Pertamina yang dijual di SPBU 34.17140 Kaliabang tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu pada parameter RON yaitu minimal 92 untuk Pertamina, sementara Pertamina yang ada di SPBU 34.17140 Kaliabang berdasarkan pengujian di Laboratorium hanya memiliki RON 91,6.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

atau

Kedua : melanggar Pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 huruf a UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa kata “**barang siapa**” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “**setiap orang**” atau “**Hij**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur Subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena *barang siapa* itu hanya sebutan yang hanya menunjuk setiap orang , tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*) . Pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur orang perseorangan sebagai subjek hukum (*normadressaat*) cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa Zulkifli Usman Dayan dengan identitas Terdakwa Zulkifli Usman Dayan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa Zulkifli Usman Dayan sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak* adalah *bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi*.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *minyak bumi* adalah *hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozkerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Gas Bumi* adalah *hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.*

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa *Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.* Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa *ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memalsukan* adalah *membuat sesuatu yang tidak tulen/sejati (tidak bercampur), asli (bukan tiruan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saksi ZULKIFLI Terdakwa mengetahui bahwasanya adanya pencampuran Bahan Bakar jenis pertalite dengan pertamax. Kemudian ditambahkan bahan pewarna agar warnanya menyerupai Pertamax. Selanjutnya dijual dengan harga pertamax melalui mesin pengisian pertamax di SPBU 3417140;

Menimbang, bahwa tujuan pencampuran bahan bakar jenis pertalite dengan pertamax dan kemudian ditambahkan dengan pewarna adalah untuk dijual sebagai Pertamax dengan harga pertamax;

Menimbang, bahwa cara yang terdakwa lakukan adalah sebelum Mobil tangki Pertamina yang membawa pertalite datang Saksi Rony sudah memasukan bubuk pewarna kedalam Tangki Pendam Pertamax yang ada di SPBU 3417140. Setelah mobil Tangki tersebut datang, yang melakukan pembongkaran adalah Saksi Rony dan saksi Rony memasukan BBM jenis Pertalite yang ada di Mobil Tangki Pertamina tersebut kedalam Tangki Pendam Pertamax yang ada di SPBU 3417140;

Menimbang, bahwa untuk pembelian pewarna yang digunakan sebagai bahan pencampuran adalah Saksi Wira Pandhega dan apabila terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan pewarna tersebut terdakwa akan menghubungi Saksi Wira dan untuk pewarna tersebut biasanya kami menyebutnya dengan istilah bumbu.

Menimbang, bahwa adapun tujuan dicampurkannya bubuk pewarna tersebut adalah agar campuran antara pentalite dan pertamax tersebut berwarna biru sesuai dengan Pertamina yang Asli dan kemudian dijual sebagai Pertamina dengan harga Pertamina;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) kaleng kuning merek COLOURSEA yang merupakan bubuk pewarna yang diperlihatkan Penyidik kepada terdakwa tersebut, merupakan pewarna yang ditemukan oleh Penyidik di SPBU 34.17140 tempat terdakwa bekerja pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Untuk hal pembelian dan penjualan Pertamina semenjak terdakwa bekerja bulan April 2024 sampai dengan sekarang yang lebih mengetahui adalah RONI RESPRIYADI, karena dia yang ditugasi untuk melakukan pencatatan

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi WIRA PANDHEGA melalui whatsapp kenomornya nya 087785814687 yang mana pada kontak handphone terdakwa simpan dengan nama "Ega Pom New" melalui hp terdakwa dengan Nomor HP 085893087979 dan 081517050073;

Menimbang, bahwa jenis Pertamina yang berada di Tangki pendam SPBU pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri adalah merupakan Pertamina yang sudah dicampur dengan Pentalite dan diberi pewarna, namun untuk jumlahnya saksi tidak tau;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik SPBU 34.17140 adalah a.n Haji SUKARDI dengan pengelola saksi WIRA PANDHEGA sepengetahuan terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian Laboratorium, Pertamina yang dijual di SPBU 34.17140 Kaliabang tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu pada parameter RON yaitu minimal 92 untuk Pertamina, sementara Pertamina yang ada di SPBU 34.17140 Kaliabang berdasarkan pengujian di Laboratorium hanya memiliki RON 91,6.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan**" didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan” berarti pelaku yang secara langsung terlibat atau berperan aktif dalam melakukan tindakan yang membentuk tindak pidana, orang yang “melakukan” adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang turut serta melakukan” mengacu pada orang yang berperan dalam tindak pidana meskipun tidak melakukan perbuatan secara langsung. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ini berkontribusi pada tindak pidana, baik dalam bentuk memberikan bantuan, perencanaan, atau tindakan lainnya yang mendukung perbuatan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya cara saksi RONY RESPRIYADI melakukan pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertamina atas perintah terdakwa ZULKIFLI USMAN DAYAN selaku manajer SPBU dengan cara mencampur bahan bakar minyak jenis pertalite dengan pewarna bubuk yang didapat dari saksi WIRA PANDHEGA, kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite yang diberi pewarna bubuk tersebut berubah warnanya menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, dan dijual kembali di SPBU tersebut dengan harga Pertamina, dan terdakwa ZULKIFLI USMAN DAYAN selain menyuruh /atau memerintahkan saksi RONY RESPRIYADI juga turut serta bersama-sama dengan saksi RONY RESPRIYADI melakukan kegiatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang berlokasi di SPBU 34.17140 Jl.Kaliabang Tengah No. 67, RT.001/RW. 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat merupakan Tindak Pidana Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas



maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ mereka yang turut serta melakukan perbuatan” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Zulkifli Usman Dayan dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa mapun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena pembelaan itu terkait dengan berat ringannya pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal- hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan SPBU tersebut dan konsumen;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Usman Dayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Usman Dayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 11.190,6 (sebelas ribu seratus sembilan puluh koma enam) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.17.140 Jl. Kali Abang Tengah No. 67, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

- Uang tunai senilai Rp. 9.666.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna Dark Blue dengan No. Simcard 081517050073
  - 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan No. Simcard 085893087479;
  - 3 (Tiga) kaleng pewarna merek COLOURSEA, 2 (dua) berisi dan 1 (satu) tidak berisi;
  - 1 (satu) unit Laptop merek ACER ASPIRE 3 model NO.: N20C5 warna silver;
  - 1 (satu) unit personal computer (PC) merek HP warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna gold berikut nomor SIM CARD : 087800174654 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam berikut nomor SIM CARD : 082119601962 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna Grey berikut nomor Sim Card : 0877-8581-4687
  - 1 (satu) buah ordner warna hijau berisikan laporan totalisasi penjualan BBM periode bulan April 2024 s/d Agustus 2024;
  - 1 (satu) buah ordner hijau bersikan penerimaan / pemesanan (DO) pertamax dan pertalite periode Juni 2024 s/d Agustus 2024 ;
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta No 11 tanggal 17 Maret 2009 tentang perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan HELVI MEIRINI yang dibuat dikantor notaris Dewi Tenty Septi Artiany,S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Akta nomor 09 tanggal 16 Maret 2013 tentang pendirian PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat dikantor notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir akta 05 tanggal 6 Juni 2023 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SABDA ALAM RAYA yang dibuat dikantor notaris notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasional SPBU 34.17140, tanggal 23 Maret 2024
- Dipergunakan dalam berkas perkara WIRA PANDHEGA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 571/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsrini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsrini, SH.